



PENETAPAN

Nomor 607/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JULYA VENTY ANGELYNA SARAGIH, Kewarganegaraan : Indonesia,

Nomor Induk Kependudukan : 5103055507800013, Jenis

Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Medan 15-07-

1980, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Perumahan

Bali Arum, C2/04, Link Angga Swara, Kel/Desa Jimbaran,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, yang

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ESRA KARO KARO**

KABAN, SH & PARTNER yang berkantor hukum dan

beralamat Jalan Pulau Moyo No. 36. Pedungan, Denpasar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Surat Kuasa

Khusus No. 07/EKKK/IV/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang

sudah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya

tertanggal 16 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Juli 2019 dibawah Register

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PN Dps



Nomor 607/Pdt.P/2019/PN Dps telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Asal bernama lengkap **JULYA VENTY ANGELYNA SARAGIH**, lahir pada tanggal 15 Juli 1980, Perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6.847/T/Mdn/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Nopember 2009. Bahwa Nama Pemohon Asal tersebut sesuai dengan Nama Pemohon Asal yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Asal No. 5103055507800013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali pada tanggal 23 September 2015, dan sesuai juga dengan Kartu Keluarga atas nama Pemohon Asal No. 5103050803100063 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali pada tanggal 23 September 2015.
2. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, Pemohon sudah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki berkebangsaan Jerman yang bernama OCH THOMAS yang pernikahannya dilaksanakan di Shanghai, Republik Rakyat Cina, berdasarkan Sertifikat Perkawinan No. J310000-2018-000714 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Shanghai, Republik Rakyat Cina;
3. Bahwa berdasarkan Perkawinan tersebut Pemohon ingin merubah nama Pemohon Asal yang sebelumnya bernama JULYA VENTY ANGELYNA SARAGIH menjadi JULYA ANGELYNA OCH dengan mencantumkan nama suami Pemohon dalam nama Pemohon;
4. Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon Asal untuk menggunakan nama suami Pemohon Asal Pemohon Asal sudah mengajukan Perubahan nama dari yang sebelumnya bernama JULYA VENTY

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PN Dps



ANGELYNA SARAGIH menjadi JULYA VENTY ANGELYNA SARAGIH
OCH . Pemohonan tersebut diajukan Pemohon Asal pada tanggal 30-
01-2019 dan perubahan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor
Catatan Sipil Augsburg, Jerman No. E 53//2019;

5. Bahwa untuk melengkapi syarat-syarat Permohonan ini , Pemohon
melampirkan surat-surat, akta-akta dan dokumen, sebagai berikut :

1. Akta Kelahiran No.6.847/T/MDN/2009 yang dikeluarkan oleh
Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan tanggal 19
Nopember 2009;...
2. Kartu Keluarga No. 5103050803100063 dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten
Badung Provinsi Bali tanggal 23 September 2015;
3. Kartu Tanda Penduduk No.5103055507800013 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil dan Kependudukan
Kabupaten Badung Provinsi Bali pada tanggal 25 September
2015;
4. Sertifikat Perkawinan No.J310000-2018-000714 dikeluarkan
oleh Kantor Catatan Sipil Shanghai, Republik Rakyat Cina pada
tanggal 28 Juni 2018;
5. Pencatatan perubahan nama yang dikeluarkan oleh Catatan
Sipil Augsburg, Jerman No. E 53/2019 tanggal 30 Januari 2019;
6. Paspor No.B 2763298 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi
Bandung Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon ini
Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar
dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang
dan setelah pemeriksaan di anggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak
Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Perubahan nama Pemohon Asal dari sebelumnya bernama JULYA VENTY ANGELYN SARAGIH menjadi JULYA ANGELYN SARAGIH OCH sah dan mengikat secara hukum;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Badung Provinsi Bali untuk merubah nama Pemohon Asal dari sebelumnya bernama JULYA VENTY ANGELYN SARAGIH menjadi JULYA ANGELYN OCH dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Asal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk merubah nama Pemohon Asal dari sebelumnya bernama JULYA VENTY ANGELYN SARAGIH menjadi JULYA ANGELYN SARAGIH OCH dalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku;
5. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali dan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran No.6.847/T/MDN/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan tanggal 19 Nopember2009, selanjutnya diberi tanda P.1
2. Kartu Keluarga No. 5103050803100063 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung Provinsi Bali tanggal 23 September 2015, selanjutnya

diberi tanda P.2

3. Kartu Tanda Penduduk No.5103055507800013 yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil dan Kependudukan

Kabupaten Badung Provinsi Bali pada tanggal 25 September

2015, selanjutnya diberi tanda P.3

4. Sertifikat Perkawinan No.J310000-2018-000714 dikeluarkan

oleh Kantor Catatan Sipil Shanghai, Republik Rakyat Cina pada

tanggal 28 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P.4

5. Terjemahan dari Bahasa Cina ke Bahasa Indonesia atas

sertipikat Perkawinan Nomor J310000-2018-000714 yang

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Shanghai, Republik Rakyat

Cina pada tanggal 28 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P.4A

6. Terjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atas

sertipikat Perkawinan Nomor J310000-2018-000714 yang

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Shanghai, Republik Rakyat

Cina pada tanggal 28 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P.4 B

7. Paspor Republik Indonesia, Nomor B.2763298 atas nama Julia

Venty Angelyna Saragih, selanjutnya diberi tanda P.5

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Elys Diana Sembiring:
 - Bahwa saksi adalah teman SMP dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Medan pada bulan juli 1980;
 - Bahwa Marga orang tua pemohon adalah Saragih:

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekitar tahun 2000 setelah tamat SMA tinggal di

Bali:

- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah:
- Bahwa suami pemohon bernama Thomas Och:
- Bahwa suami Pemohon memiliki kewarga Negara Jerman:
- Bahwa pemohon sekarang tinggal di Shanghai dengan suaminya:
- Bahwa pemohon memiliki nama JULYA VENTY ANGELYNA

SARAGIH

- Bahwa pemohon bermaksud merubah namanya menjadi JULYA

ANGELYNA SARAGIH OCH:

- Bahwa tujuan pemohon merubah namanya agar memudahkan

pemohon untuk berinteraksi dengan keluarga suaminya:

2. Saksi Charolyna Nadeak:

- Bahwa saksi adalah teman pemohon di Bali;
- Bahwa Pemohon lahir di Medan pada bulan Juli 1980:
- Bahwa Marga orang tua pemohon adalah Saragih:
- Bahwa Pemohon sekitar tahun 2000 setelah tamat SMA tinggal di Bali:
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah:
- Bahwa suami pemohon bernama Thomas Och:
- Bahwa suami Pemohon memiliki kewarga Negara Jerman:
- Bahwa pemohon sekarang tinggal di Shanghai dengan suaminya:
- Bahwa pemohon memiliki nama JULYA VENTY ANGELYNA SARAGIH
- Bahwa pemohon bermaksud merubah namanya menjadi JULYA

ANGELYNA SARAGIH OCH:

- Bahwa tujuan pemohon merubah namanya agar memudahkan

pemohon untuk berinteraksi dengan keluarga suaminya:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut,

Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengesahkan penggantian nama Pemohon yang semula tertulis JULYA VENTY ANGELYNA SARAGIH menjadi

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULYA ANGELYNA SARAGIH OCH sehingga nantinya semua dokumen-dokumen Pemohon sesuai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi Elys Diana Sembiring dan Charolyna Nadeak:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini adalah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, Pemohon beralamat di PRM Bali Arum C2/04, Lingkungan Angga Swara, Jimbaran, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dan karenanya Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara *aquo*;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Akta Kelahiran, kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, tertulis JULYA VENTY ANGELYN SARAGIH
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama JULYA VENTY ANGELYN SARAGIH menjadi JULYA ANGELYN SARAGIH OCH:
3. Bahwa tujuan penggantian nama Pemohon tersebut untuk mempermudah pemohon berinteraksi dengan keluarga suami sehingga nantinya semua dokumen-dokumen Pemohon sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan penggantian nama Pemohon yaitu agar terdapat kesesuaian identitas nama Pemohon di setiap surat yang dimiliki oleh Pemohon adalah cukup beralasan, karena Pengadilan berpendapat dengan telah terdapat kesesuaian identitas nama Pemohon maka dapat memberikan kepastian hukum terhadap data kependudukan Pemohon, yang kemudian dapat memudahkan Pemohon dalam melakukan pengurusan sesuatu hal yang memerlukan kesesuaian data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menilai permohonan penggantian nama Pemohon dari yang semula bernama JULYA VENTY ANGELYN SARAGIH menjadi JULYA ANGELYN SARAGIH OCH tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3, Pengadilan berpendapat bahwa proses pencatatan pergantian nama ke dalam register oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya laporan dari pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa pelaporan tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemohon sebagai penduduk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi, Pengadilan berpendapat terhadap Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 oleh karena berkaitan dengan pencatatan pergantian nama ke dalam register yang dipergunakan untuk itu, maka perlu untuk dilakukan perbaikan seperlunya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana bunyinya seperti yang termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan semata-mata untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama

pemohon kepada Perubahan nama Pemohon Asal dari sebelumnya

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PN Dps



- bernama JULYA VENTY ANGELYNA SARAGIH menjadi JULYA ANGELYNA SARAGIH OCH sah dan mengikat secara hukum;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Badung Provinsi Bali untuk merubah nama Pemohon Asal dari sebelumnya bernama JULYA VENTY ANGELYNA SARAGIH menjadi JULYA ANGELYNA SARAGIH OCH dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Asal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk merubah nama Pemohon Asal dari sebelumnya bernama JULYA VENTY ANGELYNA SARAGIH menjadi JULYA ANGELYNA SARAGIH OCH dalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 21 Agustus 2019** oleh
I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Anak Agung Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,



Hakim,

A.A Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H. I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.



Perincian biaya :

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 125.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,- |

JumlahRp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 607/Pdt.P/2019/PN Dps, diberikan kepada dan atas permintaan dari Kuasa Pemohon **ESRA KARO KARO KABAN, SH** dengan perincian sebagai berikut:

- Upah tulis : Rp. 6.500,-

- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 12.500

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

DWI SETYO KUNCORO, SH.,MH

NIP. 19671217 199103 1 005

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14